



**PENETAPAN**

**Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Maria Mangari**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 20 September 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Bima Asri X No. 56 Kota Legenda, Tambun Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Willius Sondy Siwabessy yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 1998 dihadapan Pendeta Ny. Maryam Sutanto,STH di Gereja Kristen Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.291/U/JP/1998;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon, Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Priska Eunike Siwabessy lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2003 , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 472/DISPJP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Willius Sondy Siwabessy, telah meninggal dunia di Rumah Sakit di Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam Balikpapan Nomor : 015/RM-KM/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dan juga berdasarka Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-23082021-0061 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon, suami Pemohon yang bernama Willius Sondy Siwabessy, mempunyai 3 (tiga) tabungan Reksadana yaitu:

4.1 Reksadana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178;

4.2 Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund 216;

4.3 Reksadana Saham Batavia Dana Saham;

Yang ketiga tercatat atas nama suami Pemohon yang tersimpan pada lama perkawinan Bank Mandiri Prioritas Balikpapan;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari suami Pemohon yang berhak atas ketiga surat reksadana sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Agustus 2021 yang tercatat di Kantor Lambangsari dan Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi ;

6. Bahwa Pemohon selaku istri almarhum dari Willius Sondy Siwabessy ingin mengurus dan membalik nama ketiga surat Reksadana tersebut yaitu :

6.1 Reksadana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178 ;

6.2 Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund 216 ;

6.3 Reksadana Saham Batavia Dana Saham ;

Yang ketiga tercatat atas nama suami Pemohon (Willius Sondy Siwabessy) yang tersimpan pada Bank Mandiri Prioritas Balikpapan menjadi atas nama Pemohon namun untuk keperluan tersebut pihak dari Bank Mandiri Prioritas Balikpapan menyarankan kepada Pemohon agar mendapat penetapan ijin dari Pengadilan dimana tempat tinggal pemohon berdomisili dan pada saat sekarang ini Pemohon berdomisili di Jln. Bima Asri X No. 56 Tambun Selatan kabupaten Bekasi dengan demikian harus ijin dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang. yang memeriksa permohonan ini agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membalik nama ketiga surat Reksadana tersebut yaitu :

2.1 Reksadana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178;

2.2 Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund 216;

2.3 Reksadana Saham Batavia Dana Saham;

Yang ketiga tercatat atas nama suami Pemohon yang tersimpan pada perkawinan Bank Mandiri Prioritas Balikpapan menjadi atas nama Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Maria M.B Mangari (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Willius SONDY SIWABESSY (Almarhum Suami Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 291/U/JP/1998, tanggal 18 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 472/DISP/JP/2004 atas nama Priska Eunike Siwabessy, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3216061605130146 atas nama Kepala Keluarga Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Willius SONDY SIWABESSY tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-23082021-00061, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B6904414 atas nama Priska Eunike Siwabessy, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam Hospital Balikpapan Nomor : 015/RM-KM/VIII/2021, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3216062308210069 atas nama Kepala Keluarga Maria M.B Mangari, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almarhum Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Legalisasi Nomor 61/Legalisasi/X/2021/PN Ckr, tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Permohonan Pengalihan Kepemilikan (RD Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178, Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund 216 dan Batavia Dana Saham) atas nama Willius SONDY SIWABESSY untuk dialihkan kepada Maria M.B Mangari, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Portofolio Produk Dana & Aum Posisi 31 Maret 2021, CIF 2300002600, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Portofolio Produk Dana & Aum Posisi 31 May 2021, CIF 23000026003, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Portofolio Produk Dana & Aum Posisi 30 Juni 2021, CIF 23000026003, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Portofolio Produk Dana & Aum Posisi 31 Juli 2021, CIF 23000026003, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Portofolio Produk Dana & Aum Posisi 30 September 2021, CIF 23000026003, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Portofolio Produk Dana & Aum Posisi 31 Oktober 2021, CIF 23000026003, atas nama Willius SONDY SIWABESSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-8, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Evaline Norleta Patty**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1998 yang dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia-Cawang Jakarta Timur dihadapan Pendeta Ny. Mariam Sutanto, STh;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Willius SONDY SIWABESSY telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Priska Eunike Siwabessy dan pada saat ini berada di Australia untuk belajar yang lahir pada tahun 2003;
- Bahwa saksi menerangkan hubungannya Pemohon dengan anak kandungnya tersebut berjalan dengan baik dan harmonis yang mana Pemohon saat ini yang memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Willius Sondy Siwabessy telah meninggal dunia karena Covid-19 di Rumah Sakit Siloam Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2021;
  - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Suami Pemohon mempunyai Tabungan Reksa Dana pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan dan oleh Pemohon mau dibalik nama menjadi atas nama Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Willius Sondy Siwabessy, namun belum bisa dilaksanakan karena menurut pihak Bank membutuhkan izin dari Pengadilan, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohonkan Penetapan untuk merubah nama Tabungan Reksa Dana Suami Pemohon menjadi atas nama Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Priska Eunike Siwabessy pada saat ini berada di Australia untuk belajar yang lahir pada tahun 2003 dan masih berusia dibawah umur
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya telah menerima legalisasi dari Pengadilan Negeri Cikarang sebagai ahli waris dari Suami Pemohon untuk mencairkan uang di rekening atas nama Suami Pemohon, namun karena belum disebutkan untuk mengurus Reksa Dana sehingga kembali memerlukan Penetapan Pengadilan untuk merubah Reksa Dana tersebut menjadi nama Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, segala dana yang berada dalam Rekening dan Reksa Dana Suami Pemohon utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Herlina**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1998 yang dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia-Cawang Jakarta Timur dihadapan Pendeta Ny. Mariam Sutanto, STh;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Willius Sondy Siwabessy telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Priska Eunike Siwabessy dan pada saat ini berada di Australia untuk belajar yang lahir pada tahun 2003;
- Bahwa saksi menerangkan hubungannya Pemohon dengan anak kandungnya tersebut berjalan dengan baik dan harmonis yang mana

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini yang memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Willius Sondy Siwabessy telah meninggal dunia karena Covid-19 di Rumah Sakit Siloam Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Suami Pemohon mempunyai Tabungan Reksa Dana pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan dan oleh Pemohon mau dibalik nama menjadi atas nama Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Willius Sondy Siwabessy, namun belum bisa dilaksanakan karena menurut pihak Bank membutuhkan izin dari Pengadilan, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohonkan Penetapan untuk merubah nama Tabungan Reksa Dana Suami Pemohon menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Priska Eunike Siwabessy pada saat ini berada di Australia untuk belajar yang lahir pada tahun 2003 dan masih berusia dibawah umur
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya telah menerima legalisasi dari Pengadilan Negeri Cikarang sebagai ahli waris dari Suami Pemohon untuk mencairkan uang di rekening atas nama Suami Pemohon, namun karena belum disebutkan untuk mengurus Reksa Dana sehingga kembali memerlukan Penetapan Pengadilan untuk merubah Reksa Dana tersebut menjadi nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, segala dana yang berada dalam Rekening dan Reksa Dana Suami Pemohon utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk membalik nama ketiga Reksa Dana yang tersimpan pada Bank Mandiri Prioritas Balikpapan dari semula atas nama Almarhum Suami Pemohon (Willius Sondy Siwabessy) kemudian dirubah menjadi nama Pemohon, atas Reksa Dana sebagai berikut :

1. Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178;
2. Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund 216;
3. Reksa Dana Saham Batavia Dana Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-8, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi masih dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Evaline Norleta Patty dan saksi Herlina yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima pula sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dapat diketahui Pemohon beralamat di Jalan Bima Asri X No. 56, Kelurahan/Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon (Maria M.B Mangari) dan seorang laki-laki bernama Willius SONDY SIWABESSY pada tanggal 18 Desember 1998 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia – Cawang Jakarta sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Selain itu dapat diketahui pula bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Willius SONDY SIWABESSY tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama:

- Priska Eunike Siwabessy, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Suami Pemohon yang bernama Willius SONDY SIWABESSY telah meninggal dunia karena sakit covid-19 pada tanggal 9 Agustus 2021 di RS Siloam Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa anak Pemohon dan Almarhum Willius SONDY SIWABESSY yang bernama Priska Eunike Siwabessy status keperdataannya berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dianggap belum dewasa dan saat ini anak tersebut sedang menempuh pendidikan di Australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-10 dan P-12 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum Willius SONDY SIWABESSY adalah Pemohon Maria M.B Mangari dan anaknya yang belum dewasa bernama Priska Eunike Siwabessy yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Almarhum Willius SONDY SIWABESSY memiliki Reksa Dana di Bank Mandiri Prioritas Balikpapan sebagai berikut:

1. Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178;
2. Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund 216;
3. Reksa Dana Saham Batavia Dana Saham;

Selanjutnya Pemohon bermaksud untuk merubah nama ketiga Reksa Dana tersebut dari semula atas nama Almarhum Suami Pemohon Willius SONDY SIWABESSY kemudian dirubah menjadi nama Pemohon Maria M.B Mangari dengan tujuan utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan pemohon sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk membalik nama ketiga surat Reksa Dana atas nama Almarhum Suami Pemohon kemudian dirubah menjadi nama Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa Suami Pemohon yang bernama Willius SONDY SIWABESSY telah meninggal dunia. Selanjutnya terbukti pula bahwa Willius SONDY SIWABESSY mempunyai 2 (dua) orang ahli waris yaitu Pemohon MARIA M.B MANGARI sebagai istrinya dan anaknya yang belum dewasa bernama PRISKA EUNIKE SIWABESSY;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula di persidangan bahwa Almarhum Suami Pemohon yang bernama Willius SONDY SIWABESSY mempunyai 3 (tiga) Reksa Dana atas namanya di Bank Mandiri Prioritas Balikpapan sebagai berikut:

1. Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178;
2. Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund 216;
3. Reksa Dana Saham Batavia Dana Saham;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, selanjutnya Pemohon ingin merubah nama ketiga Reksa Dana tersebut dari semula atas nama Almarhum Suami Pemohon Willius SONDY SIWABESSY kemudian dirubah menjadi nama Pemohon MARIA M.B MANGARI dengan tujuan utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya apabila Pemohon sebagai orang tua kandung dianggap mewakili kepentingan anaknya dalam melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan orang tua oleh Pemohon, maka Hakim hanya memberikan izin kepada Pemohon terbatas khusus untuk melakukan Perbuatan Hukum merubah nama ketiga Reksa Dana atas nama Almarhum Suami Pemohon Willius SONDY SIWABESSY kemudian dirubah menjadi nama Pemohon MARIA M.B MANGARI;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon diberikan izin untuk perbuatan hukum tersebut, tetapi hal itu bukanlah semata-mata untuk kepentingan Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat hidup yang baik, layak, berkecukupan dan menempuh Pendidikan sampai dengan kejenjang yang tertinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh uraian pertimbangan diatas, patut dan beralasan hukum apabila petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk membalik nama Reksa Dana sebagaimana tercatat dan tersimpan di Bank Mandiri Prioritas Balikpapan dari semula atas nama Almarhum Suami Pemohon (**Willius Sondy Siwabessy**) kemudian dirubah menjadi nama Pemohon (**Maria M.B Mangari**), atas Reksa Dana masing-masing sebagai berikut:
  - a. Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 178;
  - b. Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund 216;
  - c. Reksa Dana Saham Batavia Dana Saham;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Januari 2022** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sutrisno, S.H., M.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)